



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**



Jln. Pahlawan - Manokwari - Papua Barat - Telepon/Fax (0986) 211679 - Kode Pos 98312

**SURAT IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL**

NOMOR : 421/063/SIP-PAUD-TK/Mkw/2016

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal (TK) Yang dapat dipertanggungjawabkan dipandang perlu diberikan Perpanjangan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal (TK)
- b. Bahwa pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak usia Dini PAUD formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
5. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggara pendidikan
7. Permendiknas RI NO.58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan Anak Usia Dini,

**MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : PKBM. VISEREI
Nama Lembaga PAUD : **PAUD TK " VISEREI "**
Alamat : Jln.Toba Kel.Sanggan Distrik Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Sejak dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga PAUD Jalur formal ini, dengan ketentuan ;

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD jalur Nonformal (TK) dalam melaksanakan program Pembelajaran.
- b. Surat Izin Operasional Lembaga PAUD jalur Nonformal TK ini tidak dapat dipindah tangankan
- c. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur formal KB dan dikirimke Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari.
- d. Surat Izin Operasional Lembaga PAUD ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak mematuhi syarat-syarat yang berlaku.

**DIKELUARKAN : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 26 APRIL 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANOKWARI**


BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP.19710610 199903 1 009